



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Djindan Alias Ali Kenter;
2. Tempat lahir : Nuangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/5 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ali Djindan Alias Ali Kenter ditangkap pada hari kamis 30 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/57/XII/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kotamobagu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
- Ditangguhkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri (tidak ditahan)

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Dr. Gladi A. R. Dendape, S.H., M.H. dan Marnex L. Tatawi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/Pid.GARD/III/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor Register 10/SK.Pid/III/PN.Ktg tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI DJINDAN Alias ALI KENTER bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI DJINDAN Alias ALI KENTER dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan corak abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih dengan motif bergaris warna hitam merk exclusively tailored by lordy

Dikembalikan kepada Saksi Korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana isteri sedang hamil 6 (enam) bulan, salah satu anak sedang sakit kelainan jantung serta antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian, serta Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selanjutnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan motif *causal* (hubungan sebab-akibat) agar dapat menjatuhkan putusan ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Tumobui Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan *Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sejak tanggal 12 s/d 28 Desember 2021, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER telah menyuruh saksi PUSRAN BEEG untuk menghubungi saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH dengan maksud menanyakan kapan saksi korban akan menyediakan uang pengembalian atas pinjaman saksi korban kepada terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER supaya terdakwa bisa datang menjemput uang tersebut, akan tetapi hanya janji – janji bahwa saksi korban sendiri yang akan mengantarkan sendiri ke rumah terdakwa namun tidak pernah terlaksana kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER menyuruh saksi PUSRAN BEEG kembali mendatangi rumah saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun saksi korban tidak berada di rumah dan setelah dihubungi saksi korban sedang dalam perjalanan dari Desa Matabulu Kecamatan Nuangan kembali ke rumahnya di Desa Togid Kecamatan Tutuyan dan saksi korban mengatakan akan berangkat ke rumah terdakwa pada pukul 16.00 wita setelah Sholat Ashar dan meminta kepada saksi PUSRAN BEEG supaya bersama-sama karena saksi korban tidak mengetahui rumah dari terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH bersama-sama dengan saksi PUSRAN BEEG berangkat dari Desa Togid Kecamatan Tutuyan dengan mobil masing-masing menuju ke rumah milik terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER dengan maksud untuk membicarakan perihal permasalahan hutang piutang senilai Rp. 2 Milyar antara saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH dan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER lalu dalam perjalanan menuju Kotamobagu tepatnya di Desa Atoga, mobil saksi PUSRAN BEEG mengalami sedikit kendala sehingga saksi PUSRAN BEEG tertinggal dan secara kebetulan lewat saksi MOHAMAD DJOHAN alias AME dan LUCKY DAPU yang menggunakan mobil Mitshubitsi Triton warna merah yang juga akan kembali ke rumah terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER sehingga saksi PUSRAN BEEG meminta tolong mereka agar mengikuti saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH untuk menunjukan arah jalan menuju rumah dari terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER di Kelurahan Tumobui Kecamatan Kotamobagu Timur ;
- Bahwa ketika berada di jalan Desa Purworejo, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH menelpon saksi PUSRAN BEEG dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah berada di jembatan Purworejo dan akan mengikuti jalan baru karena hendak singgah Sholat di Masjid Purworejo. Selanjutnya saksi PUSRAN BEEG mencoba menyusul dan melewati mobil Triton merah kemudian berada di posisi belakang mobil saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH kemudian saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH menelpon saksi PUSRAN BEEG dan menanyakan siapa mobil merah yang mengikutinya selanjutnya dijelaskan bahwa mobil tersebut juga menuju rumah terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH tiba dirumah terdakwa dan diantar oleh saksi PUSRAN BEEG masuk ke dalam rumah dan menunggu beberapa saat di ruang tengah (masuk dari pintu samping) kemudian terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER membuka pintu ruangan tamu /room selanjutnya saksi korban masuk dan melakukan pembicaraan dengan terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH dan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER keluar menuju teras dan saksi korban mengambil sebuah map berisi dokumen

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat dari dalam mobil saksi korban, kemudian keduanya kembali dan melanjutkan pembicaraan di ruang tamu/room dan beberapa saat kemudian terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER memanggil saksi PUSAN BEEG untuk ikut masuk kedalam ruangan tamu / room dan dimintakan terdakwa untuk melakukan perhitungan estimasi nilai jaminan tersebut dan sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER mengingatkan kepada saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH untuk melaksanakan Sholat Maghrib dan diantarkan kedalam kamar terdakwa dan menunjukan arah kiblat serta meminta saksi PUSAN BEEG mengambilkan sajadah untuk digunakan saksi korban selanjutnya saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH melaksanakan Sholat Maghrib di kamar milik terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH kembali ke ruangan tamu/room dan melanjutkan pembicaraan sementara diatas meja sudah ada minuman jenis bir hitam yang dikonsumsi terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER sementara saksi PUSAN BEEG mulai melakukan perhitungan estimasi nilai jaminan dari Sertifikat dan surat ukur desa yang dibawa oleh saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH dengan cara menelpon temannya yang bekerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, namun tidak dapat memastikan estimasi nilai jaminan, maka dikembalikan kepada saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH dan diperkirakan nilai jaminan sekitar Rp. 1,1 Milyar selanjutnya terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER menyuruh saksi PUSAN BEEG untuk membelikan makanan untuk saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH karena saksi korban belum makan.

- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER sudah dalam keadaan mabuk dan mulai melontarkan kata – kata kasar kepada saksi korban, keluar masuk ruangan tamu dengan membanting pintu, kemudian mengambil botol bir hitam berdiri dihadapan saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH sambil mengatakan “ Ami, napa ini botol bunung jo pa kita “ (Paman, ini botol bunuh saja saya), botol tersebut kemudian tanpa sengaja membentur meja dan pecah sehingga mengakibatkan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER luka ditelapak tangan kiri dan beberapa saat kemudian, masuk ke ruangan tamu/room saksi CHRISENDI NOVIANTI SIWU, saksi SARTIKA JACOB

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMAD DJOHAN alias AME untuk melakukan penjahitan luka pada telapak tangan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER.

- Bahwa sekitar pukul 21.20 wita hingga pukul 22.00 wita, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH menghubungi saksi AKBP IRHAM HALID (Kapolres Kotamobagu) melalui komunikasi WhatsApp yang berisi permintaan bantuan pertolongan karena saksi korban merasa dalam keadaan yang terancam akibat perbuatan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER kemudian pada sekitar pukul 22.45 Wita, Kapolres Kotamobagu AKBP IRHAM HALID tiba di rumah terdakwa dan masuk ke ruangan tamu lalu beberapa saat setelahnya saksi meminta waktu untuk melaksanakan Sholat Isya di dalam rumah tersebut karena waktu itu tangan dari terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER juga sementara dijahit. Dan sekembalinya saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH ke ruangan tersebut, Kapolres menyampaikan kepada terdakwa dan saksi korban agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik – baik, namun sepertinya hal itu tidak dihiraukan oleh terdakwa.

Bahwa pada sekitar pukul 23.00 wita, selesai saksi korban SEHAN SALIM LANJAR, SH melaksanakan Sholat dan kembali ke ruangan tamu tersebut dan duduk di kursi sofa panjang disamping Kapolres Kotamobagu, sementara terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER juga duduk di sofa yang letaknya samping kiri saksi korban sambil telapak tangan terdakwa masih sementara dijahit dan pembicaraan tetap berlanjut dimana terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER masih marah – marah kepada saksi korban selanjutnya beberapa saat kemudian Kapolres AKBP IRHAM HALID menerima telepon dan ketika menjawab menyebutkan kalimat " Siap Jenderal " dan selanjutnya keluar menuju pintu sambil berbicara di telephon. Setelah itu, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER keluar ruangan dan langsung kembali menuju arah tempat duduk saksi korban sambil mengamuk kemudian menarik – narik lengan kiri saksi korban sambil mengatakan " kiapa ngana lapor – lapor pa kita di Mabes " (Kenapa kamu lapor – lapor saya di Mabes) lalu saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak pernah melaporkan atau menelpon siapapun kecuali Kapolres, istri saksi dan sepupu saksi di Jakarta. Ketika itu, Kapolres dan istri terdakwa berhasil menenangkan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER namun berselang kira – kira 5 menit kemudian ketika itu Kapolres dan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER berada diluar ruangan, tiba – tiba terdakwa ALI DJINDAN alias

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI KENTER langsung berlari menuju arah saksi korban lalu memegang dan menindih kepala saksi korban ke arah alas sofa namun saksi korban berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa menarik-narik baju saksi korban hingga kancingnya terlepas kemudian karena terdakwa semakin tidak terkendali maka Kapolres memanggil beberapa anggota Resmob untuk masuk kedalam ruangan dan situasi saat itu berhasil ditenangkan kembali oleh Kapolres, istri terdakwa dan orang – orang yang ada dalam ruangan tersebut.

Bahwa berselang kira – kira 10 menit kemudian kembali lagi terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER mengamuk kepada saksi korban dan ketika itu terdakwa posisi dari luar pintu kemudian masuk kembali menuju arah saksi korban dan langsung menindih lagi kepala saksi korban namun saksi korban berhasil melepaskan diri kemudian dalam posisi duduk dari posisi sebelah kiri saksi korban, terdakwa mengancing leher saksi korban menggunakan tangan kanannya dan ditarik sehingga hidung saksi korban sudah berada tepat di posisi depan wajah terdakwa, sehingga terdakwa langsung menggigit bagian ujung hidung saksi hingga menyebabkan luka robek dan mengalami pendarahan pada hidung saksi korban dan saksi korban menjerit menahan sakit karena darah dari hidung saksi korban terus keluar sementara tangan dari terdakwa masih tetap mengancing leher dari saksi korban selanjutnya Kapolres, istri terdakwa serta orang – orang yang ada dalam ruangan tersebut berusaha menarik tangan dari terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER hingga kemudian dilepaskan dan saksi korban menutupi hidung dengan kedua telapak tangan saksi korban selanjutnya Kapolres memerintahkan anak buahnya untuk membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lalu saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu terhadap SEHAN SALIM LANDJAR, SH Nomor : 353/38/XII/2021/RSUM, tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr.Vallery Jerry Nanlohy, menjelaskan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban dalam keadaan sadar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada korban didapatkan

- a. Kepala : Terdapat luka robek dengan tepi tidak rata di bagian ujung hidung kehilangan jaringan sampai tulang rawan hidung terlihat terdapat pendarahan yang tidak aktif dengan ukuran dua koma lima kali dua koma nol sentimeter.
- b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- e. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- f. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- g. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa LUKA ROBEK tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Tumobui Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka .

Perbuatan mana dilakukan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sejak tanggal 12 s/d 28 Desember 2021, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER telah menyuruh saksi PUSRAN BEEG untuk menghubungi saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH dengan maksud menanyakan kapan saksi korban akan menyediakan uang pengembalian atas pinjaman saksi korban kepada terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER supaya terdakwa bisa datang menjemput uang tersebut, akan tetapi hanya janji – janji bahwa saksi korban sendiri yang akan mengantarkan sendiri ke rumah terdakwa namun tidak pernah terlaksana kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER menyuruh saksi PUSRAN BEEG kembali mendatangi rumah saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun saksi korban tidak berada dirumah dan setelah dihubungi saksi korban sedang dalam perjalanan dari Desa Matabulu Kecamatan Nuangan kembali ke rumahnya di Desa Togid Kecamatan Tutuyan dan saksi korban mengatakan akan berangkat ke rumah terdakwa pada pukul 16.00 wita setelah Sholat Ashar dan meminta kepada saksi PUSRAN BEEG supaya bersama-sama karena saksi korban tidak mengetahui rumah dari terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER.
- Pada sekitar pukul 16.00 wita hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH bersama-sama dengan saksi PUSRAN BEEG berangkat dari Desa Togid Kecamatan Tutuyan dengan mobil masing-masing menuju ke rumah milik terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER dengan maksud untuk membicarakan perihal permasalahan hutang piutang senilai Rp. 2 Milyar antara saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH dan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER lalu dalam perjalanan menuju Kotamobagu tepatnya di Desa Atoga, mobil saksi PUSRAN BEEG mengalami sedikit kendala sehingga saksi PUSRAN BEEG tertinggal dan secara kebetulan lewat saksi MOHAMAD DJOHAN alias AME dan LUCKY DAPU yang menggunakan mobil Mitshubitshi Triton warna merah yang juga akan kembali ke rumah terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER sehingga saksi PUSRAN BEEG meminta tolong mereka agar mengikuti saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH untuk menunjukkan arah jalan menuju rumah dari terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER di Kelurahan Tumobui Kecamatan Kotamobagu Timur ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di jalan Desa Purworejo, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH menelpon saksi PUSRAN BEEG dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah berada di jembatan Purworejo dan akan mengikuti jalan baru karena hendak singgah Sholat di Masjid Purworejo. Selanjutnya saksi PUSRAN BEEG mencoba menyusul dan melewati mobil Triton merah kemudian berada di posisi belakang mobil saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH kemudian saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH menelpon saksi PUSRAN BEEG dan menanyakan siapa mobil merah yang mengikutinya selanjutnya dijelaskan bahwa mobil tersebut juga menuju rumah terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH tiba di rumah terdakwa dan diantar oleh saksi PUSRAN BEEG masuk ke dalam rumah dan menunggu beberapa saat di ruang tengah (masuk dari pintu samping) kemudian terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER membuka pintu ruangan tamu /room selanjutnya saksi korban masuk dan melakukan pembicaraan dengan terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH dan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER keluar menuju teras dan saksi korban mengambil sebuah map berisi dokumen berupa Sertifikat dari dalam mobil saksi korban, kemudian keduanya kembali dan melanjutkan pembicaraan di ruang tamu/room dan beberapa saat kemudian terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER memanggil saksi PUSRAN BEEG untuk ikut masuk kedalam ruangan tamu / room dan dimintakan terdakwa untuk melakukan perhitungan estimasi nilai jaminan tersebut dan sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER mengingatkan kepada saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH untuk melaksanakan Sholat Maghrib dan diantarkan kedalam kamar terdakwa dan menunjukan arah kiblat serta meminta saksi PUSRAN BEEG mengambilkan sajadah untuk digunakan saksi korban selanjutnya saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH melaksanakan Sholat Maghrib di kamar milik terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH kembali ke ruangan tamu/room dan melanjutkan pembicaraan sementara diatas meja sudah ada minuman jenis bir hitam yang dikonsumsi terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER sementara saksi PUSRAN BEEG mulai melakukan perhitungan estimasi nilai jaminan dari Sertifikat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat ukur desa yang dibawa oleh saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH dengan cara menelpon temannya yang bekerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, namun tidak dapat memastikan estimasi nilai jaminan, maka dikembalikan kepada saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH dan diperkirakan nilai jaminan sekitar Rp. 1,1 Milyar selanjutnya terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER menyuruh saksi PUSRAN BEEG untuk membelikan makanan untuk saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH karena saksi korban belum makan.

- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER sudah dalam keadaan mabuk dan mulai melontarkan kata – kata kasar kepada saksi korban, keluar masuk ruangan tamu dengan membanting pintu, kemudian mengambil botol bir hitam berdiri dihadapan saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH sambil mengatakan “ Ami, napa ini botol bunung jo pa kita “ (Paman, ini botol bunuh saja saya), botol tersebut kemudian tanpa sengaja membentur meja dan pecah sehingga mengakibatkan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER luka ditelapak tangan kiri dan beberapa saat kemudian, masuk ke ruangan tamu/room saksi CHRISENDI NOVIANTI SIWU, saksi SARTIKA JACOB saksi MOHAMAD DJOHAN alias AME untuk melakukan penjahitan luka pada telapak tangan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER.

-Bahwa sekitar pukul 21.20 wita hingga pukul 22.00 wita, saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR,SH menghubungi saksi AKBP IRHAM HALID (Kapolres Kotamobagu) melalui komunikasi WhatsApp yang berisi permintaan bantuan pertolongan karena saksi korban merasa dalam keadaan yang terancam akibat perbuatan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER kemudian pada sekitar pukul 22.45 Wita, Kapolres Kotamobagu AKBP IRHAM HALID tiba di rumah terdakwa dan masuk ke ruangan tamu lalu beberapa saat setelahnya saksi meminta waktu untuk melaksanakan Sholat Isya di dalam rumah tersebut karena waktu itu tangan dari terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER juga sementara dijahit. Dan kembalinya saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH ke ruangan tersebut, Kapolres menyampaikan kepada terdakwa dan saksi korban agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik – baik, namun seperti halnya itu tidak dihiraukan oleh terdakwa.

Bahwa pada sekitar pukul 23.00 wita, selesai saksi korban SEHAN SALIM LANDJAR, SH melaksanakan Sholat dan kembali ke ruangan tamu tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di kursi sofa panjang disamping Kapolres Kotamobagu, sementara terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER juga duduk di sofa yang letaknya samping kiri saksi korban sambil telapak tangan terdakwa masih sementara dijahit dan pembicaraan tetap berlanjut dimana terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER masih marah – marah kepada saksi korban selanjutnya beberapa saat kemudian Kapolres AKBP IRHAM HALID menerima telepon dan ketika menjawab menyebutkan kalimat ” Siap Jenderal ” dan selanjutnya keluar menuju pintu sambil berbicara di telephon. Setelah itu, terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER keluar ruangan dan langsung kembali menuju arah tempat duduk saksi korban sambil mengamuk kemudian menarik – narik lengan kiri saksi korban sambil mengatakan ” kiapa ngana lapor – lapor pa kita di Mabes ” (Kenapa kamu lapor – lapor saya di Mabes) lalu saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban tidak pernah melaporkan atau menelpon siapapun kecuali Kapolres, istri saksi dan sepupu saksi di Jakarta. Ketika itu, Kapolres dan istri terdakwa berhasil menenangkan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER namun berselang kira – kira 5 menit kemudian ketika itu Kapolres dan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER berada diluar ruangan, tiba – tiba terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER langsung berlari menuju arah saksi korban lalu memegang dan menindih kepala saksi korban kearah alas sofa namun saksi korban berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa menarik-narik baju saksi korban hingga kancingnya terlepas kemudian karena terdakwa semakin tidak terkendali maka Kapolres memanggil beberapa anggota Resmob untuk masuk kedalam ruangan dan situasi saat itu berhasil ditenangkan kembali oleh Kapolres, istri terdakwa dan orang – orang yang ada dalam ruangan tersebut.

Bahwa berselang kira – kira 10 menit kemudian kembali lagi terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER mengamuk kepada saksi korban dan ketika itu terdakwa posisi dari luar pintu kemudian masuk kembali menuju arah saksi korban dan langsung menindih lagi kepala saksi korban namun saksi korban berhasil melepaskan diri kemudian dalam posisi duduk dari posisi sebelah kiri saksi korban, terdakwa mengancing leher saksi korban menggunakan tangan kanannya dan ditarik sehingga hidung saksi korban sudah berada tepat di posisi depan wajah terdakwa, sehingga terdakwa langsung menggigit bagian ujung hidung saksi hingga menyebabkan luka

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek dan mengalami pendarahan pada hidung saksi korban dan saksi korban menjerit menahan sakit karena darah dari hidung saksi korban terus keluar sementara tangan dari terdakwa masih tetap mengancing leher dari saksi korban selanjutnya Kapolres, istri terdakwa serta orang – orang yang ada dalam ruangan tersebut berusaha menarik tangan dari terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER hingga kemudian dilepaskan dan saksi korban menutupi hidung dengan kedua telapak tangan saksi korban selanjutnya Kapolres memerintahkan anak buahnya untuk membawa saksi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lalu saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Monompia GMIBM Kotamobagu terhadap SEHAN SALIM LANDJAR, SH Nomor : 353/38/XII/2021/RSUM, tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr.Vallery Jerry Nanlohy, menjelaskan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan
 - a. Kepala : Terdapat luka robek dengan tepi tidak rata di bagian ujung hidung kehilangan jaringan sampai tulang rawan hidung terlihat terdapat pendarahan yang tidak aktif dengan ukuran dua koma lima kali dua koma nol sentimeter.
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - e. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - f. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - g. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.



KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa LUKA ROBEK tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa ALI DJINDAN alias ALI KENTER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sehan Salim Landjar, S.H. (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa menggigit hidung saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar Pukul 23.30 WITA dalam ruangan rumah Terdakwa di Kelurahan Tumuboi, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke rumah milik Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 pada sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa kedatangan saksi korban ke rumah Terdakwa adalah atas permintaan dari Terdakwa yang disampaikan kepada saksi korban melalui anak buahnya yang bernama saksi saksi PUSRAN BEEG yang saat itu datang menjemput di rumah saksi korban;
- Bahwa ketika saksi PUSRAN BEEG datang ke rumah saksi korban, ketika itu saksi korban baru selesai acara di Desa Nuangan, jadi saksi korban meminta saksi PUSRAN BEEG untuk menunggu saksi korban di rumah;
- Bahwa saat itu saksi korban juga menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi korban akan tiba pada sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa sekitarpukul 14.00 WITA, saksi korban berangkat menuju Kotamobagu menggunakan mobil pribadi sedangkan saksi PUSRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEEG juga dengan mobilnya sendiri dan saksi PUSRAN BEEG mengikuti dari belakang;

- Bahwa adapun tujuan kedatangan saksi korban adalah untuk membicarakan urusan hutang piutang antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi korban dipersilahkan amsuk ke ruangan tamu dan mulai melakukan pembicaraan terkait dengan permasalahan saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban memang memiliki hutang kepada terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), saat itu Terdakwa meminta saksi korban untuk segera mengganti uang pinjaman tersebut akan tetapi saksi korban meminta tambahan waktu untuk untuk penyelesaian hutang selama dua minggu, namun Terdakwa tidak menerimanya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mengajukan beberapa jaminan pelunasan hutang saksi korban berupa surat-surat tanah namun setelah dihitung oleh saksi PUSRAN BEEG nilainya hanya sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar serratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak mau menerima jaminan tersebut;
- Bahwa awal pembicaraan berlangsung baik-baik bahkan saksi korban masih dipersilahkan melaksanakan sholat di kamar pribadinya, menunjukkan arah kiblat bahkan menyediakan sajadah. Pada sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian berubah suasana dimana Terdakwa mulai teriak-teriak serta marah kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa karena terbawa emosi sempat memegang botol dimana botol tersebut sempat pecah akibat terbentur meja hingga melukai tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban kemudian hendak mengumpulkan sisa pecahan botol tersebut, namun dilarang oleh Terdakwa selanjutnya memanggil anak buahnya dan beberapa saat kemudian juga datang istri Terdakwa, dua orang perawat serta istri Terdakwa yang melakukan penjahitan atas luka yang Terdakwa alami;
- Bahwa saat mengobrol dengan Terdakwa, saksi korban merasa mulai terancam sehingga saksi korban sempat berusaha menghubungi kapolres kotamobagu Irham Halid melalui pesan via whatsapp tujuannya juga untuk membantu memediasikan saksi korban dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa;

- Bahwa saat itu pak kapolres belum langsung balas pesan saksi korban karena saksi korban mengirim pesan berulang kali kemudian pak kapolres membalas dengan mengatakan bahwa kalau bisa masalah saksi korban dengan terdakwa dibicarakan secara baik-baik;
- Bahwa saksi korban sudah lupa dan akhirnya pak kapolres mau datang untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saat itu pak kapolres datang dirumah terdakwa sekitar jam 22.45 Wita dengan beberapa anggotanya;
- Bahwa saat itu pak kapolres menyampaikan kepada saksi korban dan terdakwa agar permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, selanjutnya pak kapolres kotamobagu kemudian menerima telepon dan berjalan keluar;
- Bahwa Terdakwa kembali marah-marah karena Terdakwa mengira saksi korban melaporkannya ke polisi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendekat pada saksi korban dan menarik baju saksi korban dan mengancing leher saksi korban dan langsung menggigit hidung saksi korban hingga mengalami luka dan berdarahyang kemudian dileraikan oleh pak kapolres;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi korban langsung dibawa oleh beberapa anggota polisi anak buahnya pak kapolres ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa kejadian tersebut sangat cepat terjadi dan saksi korban pikir kejadian dilakukan secara spontan oleh terdakwa mungkin dalam keadaan emosi sehingga tidak bisa dikontrol oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan bahkan saksi korban pernah ke polisi agar perkara ini segera di cabut namun saksi korban tidak tahu sampai di teruskan ke Pengadilan;
- Bahwa luka yang saksi korban alami sementara penyembuhan, saksi korban dirawat dirumah sakit selama selama 3 (tiga) minggu dan Terdakwa ada membantu biaya pengobatannya;
- Bahwa setelah saksi korban keluar dari rumah sakit saksi korban bertemu dengan terdakwa dan sudah saling memaafkan;
- Bahwa saksi korban dengan tulus sudah memaafkan kepada Terdakwa, namun demikia saksi korban tetap akan membayar hutang saksi korban kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditingkat kepolisian saksi korban mau mencabut perkara ini namun tidak tahu kenapa masih tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pusran Beeg Alias Pusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa Terdakwa menggigit hidung saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekitar Jam 23.30 WITA, di Kelurahan Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi berada di rumah tersebut dihari kejadian tepatnya di teras, sedangkan kejadian berada di ruang tamu dalam rumah;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah saksi korban kemudian saksi bersama saksi korban pergi kerumah Terdakwa dengan mobil terpisah;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa saksi mengantar saksi korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa keluar rumah dan mengajak saksi korban masuk ke ruang tamu dan saksipun keluar rumah menuju ke teras rumah;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama Terdakwa keluar rumah untuk mengambil dokumen yang ada di dalam mobil, setelah itu saksi korban dan Terdakwa kembali ke ruang tamu sambil mengajak saksi untuk menghitung estimasi nilai objek tanah dan bangunan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk membelikan makanan untuk saksi korban, setelah saksi kembali membeli makanan saksi titipkan makanan tersebut di saudara saksi Mohammad Djohan untuk membawa makanan ke dalam rumah dan saksi keluar lagi karena hendak menjemput istri saksi;
- Bahwa sekitar jam 22.30 WITA saksi kembali lagi dirumah Terdakwa, saat itu Kapolres Kotamobagu Bpk Irham Halid sudah ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada di teras rumah, saudara Gitu memanggil saksi dan saat saksi masuk saksi melihat saksi korban yang mengenakan baju putih ada darah yang menetes sambil menutupi hidung dengan menggunakan kedua telapak tangan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis persoalan antara Terdakwa dan saksi korban, saksi saksi tahu hanya masalah hutang piutang, dimana saksi korban ada pinjam uang Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi dipanggil diminta menghitung sekitar 5 (lima) buah sertifikat tanah dan 1 (satu) buah surat ukur tanah dimana hasil perhitungan dari nilai sertifikat tersebut tidak mencapai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), yang saksi hitung berkisar 1 Rp1.100.000.000,00 (satu miliar serratus juta rupiah) sesuai NJOP teman saksi yang bertugas di Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa waktu itu saksi lihat Terdakwa menyambut baik saksi korban, dan memang setahu saksi hubungan mereka sangat akrab;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmat Mohamad Dhohan Alias Ame dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa Terdakwa menggigit hidung saksi korban;
- Bahwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekitar Jam 23.30 WITA, di Kelurahan Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi berada di rumah tersebut dihari kejadian tepatnya di teras, sedangkan kejadian berada di ruang tamu dalam rumah;
- Bahwa awalnya saksi berada di Desa Tutuyan hendak pulang ke rumah, kemudian saksi melihat mobil saksi Pusran Beeg yang sedang berhenti yang ternyata kehabisan bensin;
- Bahwa kemudian saksi diminta mengikuti mobil saksi korban yang hendak kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa, saksi korban turun dan disambut masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu oleh Terdakwa;
- Bahwa tberselang beberapa jam kemudian ada suara keributan tapi tidak lama sehingga saksi masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi, namun karena tidak melihat apa-apa saksi keluar lagi dan kembali ke teras rumah;
- Bahwa tidak lama dari situ saksi melihat Terdakwa keluar rumah dengan tangan yang sudah terluka dan berdarah lalu saksi menghubungi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawat yang berada di apotik yang ada didepan rumah terdakwa untuk mengobati tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian menggigit hidung saksi korban saksi tidak melihat dan tidak tahu, hanya mendengar dari saksi Pusran Beeg;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban dan Terdakwa ada hubungan hutang piutang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ns. Chricendy N. Siwu, S.Kep dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 saksi sedang menjaga apotik saksi yang kebetulan posisinya hanya berdekatan dengan rumah milik Terdakwa (satu halaman);
- Bahwa tiba-tiba sekitar pukul 21.00 Terdakwa mendatagai saksi yang sedang duduk menjaga apotik dengan keadaan tangan sudah terluka (robek) selanjutnya meminta saksi untuk menagani/mengobati luka tersebut;
- Bahwa saksi pun langsung memeriksa luka tersebut dan mengatakan bahwa luka ini harus di jahit karena luka robekan cukup besar dan dala;
- Bahwa Terdakwa langsung meminta saksi untuk menjahit akan tetapi saksi mengatakan bahwa saksi tidak mempunyai perlengkapan untuk menjahit saksi pun langsung mengatakan bahwa saksi akan menghubungi teman saksi perawat yang bisa menjahit luka ini;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah tidak lama kemudian saksi Rachmat Mochamad Djohan Alias Ame kembali mendatangi saksi dan meminta agar mengobati luka tersebut saksipun langsung mengatakan bahwa saksi sudah menghubungi teman saksi yang bisa menjahit sambil saksi berjalan menuju ke dalam rumah dengan membawa obat tetes betadin dan kain kasa steril;
- Bahwa tidak lama kemudian teman saksi bernama Sartika Jacob, A. Md. Kep sudah datang, saksipun menjemputnya di depan rumah selanjutnya kami berdua langsung menjahit luka tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam karena ada tiga bagian yang di jahit yakni bagian pembuluh darah, bagian daging dan bagian kulit;
- Bahwa setelah selesai selanjutnya kami berdua langsung keluar adapun orang yang ada di dalam ruangan tersebut berkisar 6 (enam)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg



orang, akan tetapi yang saksi kenal hanya saksi korban dan saksi Rachmat Mochamad Djohan Alias Ame dan untuk kondisi dari saksi korban pada saat itu baik-baik saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sartika Jacob, Amd. Kep dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, saksi dalam perjalanan pulang ke rumah dan di hubungi oleh saksi Ns. Chricendi N. Siwu, S. Kep. melalui telepon dan mengatakan bahwa ada pasien yang terluka dan meminta untuk dijahit;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan alamat pasien tersebut dan langsung menuju alamat yang di berikan kepada saksi;
- Bahwa sesampainya di alamat tersebut saksi langsung dijemput oleh saksi Ns. Chricendi N. Siwu, S. Kep. didepan rumah Terdakwa, selanjutnya kami berdua langsung menjahit luka tersebut, kurang lebih 2 (dua) jam adapun orang yang ada dalam ruangan tersebut saat itu ada sekitar 6 (enam) orang akan tetapi yang saksi kenal hanya saksi korban Sehan Salim Landjar yang lainnya saksi tidak kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 353/38/XII/2021/RSUM atas nama Sehan Salin Landjar, S.H. yang dikeluarkan oleh dr. Vallery Jerry Nanlohy, Dokter Pemeriksa pada RSU Monompia GMIBM Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggigit hidung saksi korban pada hari Rabu, 29 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, yang bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya tahun korban pernah cerita ada uang namun dalam bentuk dollar, oleh karena itu hendak untuk pinjam uang sebanyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan ada uang sebanyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) miliar akan tetapi mau digunakan untuk berobat anak Terdakwa diluar negeri, jadi makanya tunggu Terdakwa bicarakan dengan orang rumah dulu terutama dengan istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena korban telepon terus dan meminta bantuan untuk meminjamkan uang dan akhirnya Terdakwa meminjamkan uang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut untuk pengobatan anak Terdakwa yang sakit jantung di luar negeri, namun karena saksi korban belum mengembalikan uang tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 26 Desember 2021 namun sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 saksi korban berjanji akan bertemu dengan Terdakwa persoalan hutang tersebut namun belum terlaksana;
- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 akhirnya saksi korban dating kerumah Terdakwa namun ternyata tidak juga membawa uang untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sangat berharap korban membawa uang sesuai dengan kesepakatan namun korban tidak membawa uang dan menawarkan beberapa sertifikat namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa sehingga berakhir dengan kejadian penggigitan hidung saksi korban;
- Bahwa adapun kronologis kejadian itu berawal pada hari Rabu, 29 Desember 2021 sekitar Pukul 17.00 wita Terdakwa bersama saksi korban janji bertemu di rumah Terdakwa, saat itu saksi korban dating dan kami berdua langsung bercerita di ruang tamu;
- Bahwa kami berdua bercerita masalah pertanggungjawaban uang milik Terdakwa yang dipinjam oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berharap saksi korban menyelesaikan uang pinjamannya sesuai dengan kesepakatan antara kami berdua namun ternyata saksi korban tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya melainkan saat itu saksi korban menawarkan kepada Terdakwa beberapa Sertifikat tanah namun Terdakwa tidak menerima sertifikat tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa;
- Bahwa kira-kira sudah sekitar Pukul 23.30 wita kami berdua tidak menemui kesepakatan karena Saksi Korban kembali meminta waktu untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya sementara Terdakwa sudah berulang kali memberikan kesempatan dan sudah cukup lama waktu yang Terdakwa berikan kepada saksi korban akan tetapi saksi korban hanya janji terus kepada Terdakwa, sehingga timbul emosi Terdakwa kemudian saat posisi kami berdua duduk berdampingan dikursi sofa, Terdakwa merangkul saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menggigit hidung dari saksi korban sebanyak satu kali, selanjutnya

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan gigitan tersebut dan Terdakwa pindah tempat duduk dan menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saat itu juga Terdakwa masih sempat meminta maaf kepada saksi korban, setelah itu saksi korban keluar dari ruang tamu sambil menutupi hidungnya dan menuju kerumah sakit untuk mengobati luka gigitannya;
- Bahwa beberapa saat sebelumnya memang datang Kapolres Kotamobagu, Irham Halid namun Terdakwa tidak tahu siapa yang memanggilnya, dimana saat itu Terdakwa kaget kenapa harus melibatkan kepolisian;
- Bahwa saat itu Kapolres Kotamobagu menengahi masalah antara Terdakwa dan saksi korban agar menyelesaikan hutang piutang secara kekeluargaan;
- Bahwa saat Kapolres Kotamobagu hendak keluar ruang tamu menerima panggilan telepon, baru kemudian Terdakwa spontan mendekat ke saksi korban, merangkul dan menggigit hidungnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa benar-benar tidak dapat mengendalikan emosi Terdakwa karena Terdakwa sangat membutuhkan uang yang dipinjam saksi korban tersebut untuk Terdakwa gunakan dalam pengobatan anak Terdakwa yang saat ini sedang sakit dan harus mendapatkan perawatan diluar negeri sementara saksi korban hanya janji-janji;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan, dan Terdakwa juga membantu membiayai pengobatan saksi korban, selain itu setahu Terdakwa, saksi korban sudah bermohon untuk mencabut laporan ataupun agar dilakukan perdamaian namun tidak tahu bisa dilanjutkan sampai pengadilan;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan corak abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih dengan motif bergaris warna hitam merek exclusively tailored by lordy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban memiliki kewajiban pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu, 29 Desember 2021 Terdakwa bersama saksi korban bertemu di rumah Terdakwa di Kelurahan Tumubui, Kecamatan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu membicarakan soal kewajiban pinjaman saksi korban kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pertemuan tersebut terjadi pada pukul 17.00 WITA sampai sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjadi emosi karena Terdakwa sangat berharap korban membawa uang sesuai dengan kesepakatan namun korban tidak membawa uang melainkan hanya menawarkan beberapa sertifikat yang nilainya hanya sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), selain itu Terdakwa tidak mau karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WITA, tanpa ada maksud terlebih dahulu namun karena saksi korban belum bisa memenuhi kewajiban hutangnya, Terdakwa menjadi emosi dan merangkul saksi korban saat sedang duduk berdampingan lalu menggigit hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dengan tepi tidak rata di bagian ujung hidung kehilangan jaringan sampai luang rawan hidung terlihat terdapat pendarahan yang tidak aktif dengan ukuran 2,5 centimeter x 2,0 centimeter sehingga dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan, dimana Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan serta saksi korban sudah tidak menginginkan tuntutan hukum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;
3. Luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa meskipun unsur "barangsiapa" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu karena "barangsiapa" adalah subjek atau pelaku dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut (*subjectum juris*);

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ali Djindan Alias Ali Kenter dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak;

Menimbang, bahwa sengaja pada delik ini tertuju pada luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak yang diderita korban sedangkan sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) hal penting yang harus dibuktikan dalam unsur ini yakni apakah dilakukan dengan sengaja/dikehendaki dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terminologi yuridis tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka dapat diketahui pada hari Rabu, 29 Desember 2021 Terdakwa bersama saksi korban bertemu dirumah Terdakwa di Kelurahan Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu membicarakan soal kewajiban pinjaman saksi korban kepada Terdakwa yang berlangsung sejak pukul 17.00 WITA, dimana berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Pusran Beeg Alias Pusran dan Terdakwa sendiri dapat pula diketahui saksi korban saat itu belum dapat melakukan pembayaran hutang saksi korban kepada Terdakwa senilai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), sehingga saksi korban menawarkan beberapa sertifikat tanah namun setelah ditaksir sesuai NJOP nilainya hanya berkisar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa kemudian menerangkan sudah beberapa kali memberikan waktu kepada saksi korban namun karena Terdakwa sudah sangat membutuhkan uang tersebut yang akan digunakan sebagai biaya pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit parah, sehingga Terdakwa secara spontan duduk mendekat dengan saksi korban kemudian merangkulnya menggunakan tangan kanan dimana Terdakwa kemudian menggigit hidung saksi korban;



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dengan tepi tidak rata di bagian ujung hidung, kehilangan jaringan sampai tulang rawan hidung terlihat, terdapat pendarahan yang tidak aktif dengan ukuran 2,5 centimeter x 2,0 centimeter;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan menggigit hidung saksi korban terjadi dengan spontan, namun menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sampai Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu hadir ditempat karena dihubungi saksi korban, yang dalam keterangan saksi korban yang menerangkan memanggil Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu karena saksi korban mulai merasa khawatir karena Terdakwa mulai terlihat emosi, yang selanjutnya oleh Terdakwa pula menerangkan menjadi emosi karena saksi korban belum dapat memenuhi kewajiban hutangnya sedangkan Terdakwa sudah sangat membutuhkan uang tersebut, maka cukup untuk menyimpulkan adanya kehendak dari Terdakwa atas tindakan menggigit hidung saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kehendak dari Terdakwa dan akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan luka pada saksi korban dimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa luka akan menyebabkan rasa sakit pada seseorang dalam hal ini terhadap saksi korban, oleh karena itu maka unsur *penganiayaan* ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Luka berat

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur lebih spesifik dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena dalam unsur ini hanya menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan berupa "luka berat" dan lamanya ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

- a. *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- b. *Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- c. *Kehilangan salah satu pancaindera;*



- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan luka-luka termasuk luka berat pada diri saksi korban, dalam persidangan sebagaimana beban pembuktian Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berkaitan dengan pembuktian luka berat selain dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka pada bagian hidung hingga mengeluarkan darah, alat bukti lain yang telah dihadirkan yakni, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 353/38/XII/2021/RSUM atas nama Sehan Salin Landjar, S.H. yang dikeluarkan oleh dr. Vallery Jerry Nanlohy, Dokter Pemeriksa pada RSUD Monompia GMIBM Kotamobagu, dimana dari hasil *visum et repertum* tersebut diketahui saksi korban mengalami luka robek dengan tepi tidak rata di bagian ujung hidung kehilangan jaringan sampai tulang rawan hidung terlihat terdapat pendarahan yang tidak aktif dengan ukuran 2,5 centimeter x 2,0 centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan tersebut dikaitkan dengan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak cukup menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa termasuk dari pengertian luka-luka berat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *luka berat* ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam pasal 351



Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pembuktian atas unsur dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka terhadap seluruh pertimbangan tersebut diambil alih dan mutatis mutandis telah dianggap turut dipertimbangkan dalam pertimbangan pembuktian atas dakwaan subsidair, sehingga kedua unsur dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan penuntut umum, yakni mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut adanya hutang piutang antara saksi korban dan Terdakwa, serta uraian dalam Pembelaan Terdakwa dan Panasihat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaan Terdakwa serta Panasihat Hukum tersebut pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana seringannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan suatu konsep yang dikenal dengan *Restorative Justice* yakni, memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dimana Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan kesadaran dan keinsyafan terutama saksi korban yang telah memaafkan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, untuk selanjutnya dijadikan suatu pertimbangan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan demikian dapat mencerminkan suatu keadilan yang tidak hanya dipandang dari satu sisi melainkan dipandang dari berbagai sisi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan corak abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga warna hitam;

yang telah disita dari Moh. Novarisal Binjindan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih dengan motif bergaris warna hitam merek *exclusively tailored by lordy*;

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada bagian hidung saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Djindan Alias Ali Kenter tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Djindan Alias Ali Kenter telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (bulan) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan corak abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang olahraga warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih dengan motif bergaris warna hitam merek exclusively tailored by lordy;

Dikembalikan kepada saksi korban;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari senin tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denny Derek Tulenan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Mudeng Sumaila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera,

Denny Derek Tulenan, S.H.